



P E N E T A P A N

Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA TIm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

YUNUS TAMBUANGO bin A. TAMBUANGO, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

YUSTIN KOUNGO binti D. KOUNGO, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Ibu kandung calon anak angkat tersebut;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan Nomor



10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Yang sebelumnya telah dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya telah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama NUR AIN THALIB lahir tanggal 18 Maret 2003 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 1982 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1402 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/1982 tanggal 26 September 1986 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak akan tetapi anak-anak tersebut telah meninggal dunia;
3. Bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Lk. BOBI THALIB dan Pr. HADIJAH BINA, dimana sejak anak tersebut masih dalam kandungan usia enam bulan sudah ditinggal pergi oleh Lk. BOBI THALIB dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
4. Bahwa oleh karena ayah kandung calon anak angkat tersebut telah pergi sejak anak tersebut masih dalam kandungan, hingganya ketika anak tersebut lahir, ibu kandung anak tersebut telah menyerahkan anak tersebut kepada Para pemohon untuk dirawat dan dipelihara. Karena ibu kandung anak tersebut khawatir tidak mampu memberikan kebutuhan yang layak bagi anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut telah dirawat dan diperlihora oleh Para Pemohon hingga sekarang sudah sekitar sembilan tahun tujuh bulan, maka anak tersebut sudah seperti anak kandung Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berniat untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon dan niat tersebut telah disampaikan kepada orang

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 2 of 22



tua kandung anak tersebut dan pada dasarnya orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan bahkan menyetujui anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;

6. Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan bahkan kehadiran anak tersebut menambah keceriaan dan keharmonisan rumah tangga Para Pemohon;
7. Bahwa untuk kepentingan serta kemaslahatan anak tersebut perlu asuhan, bimbingan dan pendidikan dari Para Pemohon sebagai orang tua angkat, karena Para Pemohon belum memiliki tanggungan kecuali hanya anak tersebut satu-satunya yang akan diasuh, dibimbing dan didik oleh Para Pemohon;
8. Bahwa Pemohon I sekarang ini mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dan berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Para Pemohon sanggup mengurus, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan adil dan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya anak kandung, bahkan anak tersebut sudah Para Pemohon sekolahkan hingga saat ini sudah masuk kelas empat Sekolah Dasar;
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut di atas yaitu menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon, maka perlu kiranya penetapan hukum sesuai aturan Peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku;
10. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 3 of 22



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (YUNUS TAMBUANGO bin A. TAMBUANGO) dan Pemohon II (YUSTIN KOUNGO binti D. KOUNGO) menjadi ayah dan ibu angkat dari anak yang bernama NUR AIN THALIB;
3. Menetapkan anak yang bernama NUR AIN THALIB sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat pengangkatan anak, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan ibu kandung NUR AIN THALIB, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 4 of 22



HADIJAH BINA binti MOHAMAD S. BINA alias WIWIN, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Guna Karya, Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, sebagai ibu Kandung calon anak angkat dan telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II saat datang ke rumah saya;
- Bahwa setelah melahirkan anak saya langsung menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya menyerahkan anak saya tersebut kepada para Pemohon karena saya tidak sanggup untuk memelihara dan merawat anak tersebut, karena saya telah ditinggal oleh suami sejak mengandung enam bulan, terlebih lagi orang tua saya sudah tua;
- Bahwa nama suami saya adalah BOBI THALIB;
- Bahwa saya tidak pernah diberikan uang oleh para Pemohon sehubungan dengan penyerahan anak saya;
- Bahwa saya ikhlas anak saya diasuh dan dirawat oleh para Pemohon dan para Pemohon mengizinkan saya untuk menjenguk anak kapan saja mau datang menjenguknya;
- Bahwa sejak anak saya diasuh oleh para Pemohon saya sering datang berkunjung ke rumah para Pemohon untuk melihat anak saya;
- Bahwa nama anak saya adalah NUR AIN THALIB lahir 18 Maret 2003;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan para Pemohon perkembangan dan pertumbuhan anak saya tersebut baik dan sehat;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 5 of 22



- Bahwa anak saya tersebut saat ini sudah berusia 10 tahun dan sekarang sudah bersekolah di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/1982 tertanggal 26 September 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/12/X/2000 tertanggal 3 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 474/DM-K.TLGH/35/04/2003 tertanggal 12 April 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mohiyolo, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 500/DPB/TIL/50/XI/2012 tanggal 8 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pentadu Barat, surat

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 6 of 22



bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **HERLINA LABONGKENG binti ABDULAH LABONGKENG**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnyanya terurai dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dan mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi anak-anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama NUR AIN;
- Bahwa saksi kenal ibu kandung NUR AIN namun saksi lupa namanya;
- Bahwa ibu kandung NUR AIN setuju serta ikhlas menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut untuk mengasuh, mendidik guna kebaikan hidupnya di masa mendatang;
- Bahwa saat ini NUR AIN berada dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 7 of 22



- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan baik begitu pula hubungan mereka dengan keluarga, tetangga dan masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut, karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga mampu dan mempunyai usaha;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai usaha yaitu kebun yang ditanami pohon kelapa dan rica, sapi, kambing, dua buah motor, usaha bagan di laut serta peralatan lainnya;
- Bahwa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II sekitar dua juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa sekarang ini NUR AIN sudah masuk kelas 4 Sekolah Dasar;

2. **ASTIN ABUBAKAR binti ABUBAKAR MAKUTA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya terurai dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dan mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi anak-anak tersebut telah meninggal dunai;
- Bahwa saksi kenal ibu dan ayah kandung calon anak angkat tersebut bernama HADIJAH BINA dan BOBI THALIB;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat tersebut setuju serta ikhlas untuk menyerahkan NUR AIN kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dirawat dan diperlihora karena ibu kandungnya termasuk keluarga yang tidak mampu, selain itu calon anak angkat tersebut

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 8 of 22



masih 6 bulan dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayah kandungnya;

- Bahwa tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut untuk mengasuh, mendidik guna kebaikan hidupnya di masa mendatang;
- Bahwa saat ini NUR AIN berada dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa NUR AIN tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir hingga sekarang sudah sekitar 9 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan baik begitu pula hubungan mereka dengan keluarga, tetangga dan masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut, karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga mampu dan mempunyai usaha;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai usaha yaitu kebun yang ditanami pohon kelapa dan rica, sapi, kambing, dua buah motor, usaha bagan di laut serta peralatan lainnya;
- Bahwa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II kadang-kadang sampai lima juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa sekarang ini NUR AIN sudah masuk kelas 4 Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan, menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat pengangkatan anak, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak bernama NUR AIN THALIB;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan terhadap huruf a Pasal 49 ini, antara lain disebutkan bahwa : "Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 10 of 22



berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain ...penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan ibu kandung calon anak angkat yang dimohonkan tersebut beragama Islam, sehingga perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara yuridis Pengangkatan Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.4, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang merupakan akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bernachtsegelen Kantor Pos serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah dan layak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan bukti P.3 masing-masing merupakan akta otentik, bukti P.2 mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Lk. BOBI THALIB dengan Pr. WIWIN M. BINA alias HADIJAH BINA di muka pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti P.3 yang

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 11 of 22



menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 bulan Maret tahun 2003 telah lahir seorang anak perempuan bernama NUR AIN THALIB dari seorang Ibu bernama Pr. WIWIN M. BINA alias HADIJAH BINA isteri dari Lk. BOBI THALIB, terhadap kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernachtsegelen Pos serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, maka terhadap pasangan suami isteri tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NUR AIN THALIB dalam hal ini sebagai calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 menerangkan tentang usaha yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa usaha 2 buah bagan ikan yang terdapat di Desa Pentadu Barat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai usaha berupa bagan ikan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di atas para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung dari masing-masing saksi serta satu sama lain saling bersesuaian, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan pengangkatan anak, maka selain Pemohon I dan Pemohon II serta calon anak angkat tersebut, dalam perkara ini terdapat subyek hukum lain yang memiliki kaitan yuridis yang sangat erat dengan perkara ini yaitu kedua orang tua kandung NUR AIN THALIB yang dalam hal ini sebagai calon anak angkat yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 12 of 22



Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ibu kandung calon anak angkat tersebut yang bernama WIWIN M. BINA alias HADIJAH BINA, sedangkan ayah kandung dari calon anak angkat tersebut tidak dapat didengar keterangannya karena sudah lama meninggalkan calon anak angkat tersebut sejak usia 6 bulan dalam kandungan dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, adapun ibu kandung calon anak angkat tersebut di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyetujui maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat NUR AIN THALIB, dan telah ikhlas menyerahkan NUR AIN THALIB untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan Pemohon I dan Pemohon II, karena selama ini yang menanggung semua biaya dan kebutuhan anak mereka adalah Pemohon I dan Pemohon II dan lagi pula calon anak angkat tersebut sejak lahir sudah tinggal serta terbiasa dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, serta keterangan ibu kandung dari calon anak angkat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan sudah 30 tahun membina rumah tangga hingga saat ini telah dikaruniai 3 orang anak namun semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini sudah berusia 48 tahun;
- Bahwa calon anak angkat tersebut saat ini berusia 9 tahun 7 bulan;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 13 of 22



- Bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak kandung pertama dari pasangan suami isteri BOBI THALIB dan WIWIN M. BINA alias HADIJAH BINA;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah ditinggal oleh ayah kandungnya sejak berusia 6 bulan dalam kandungan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan mengasuh NUR AIN THALIB sejak anak tersebut lahir yang hingga saat ini berusia kurang lebih 9 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan cukup harmonis serta kondusif untuk membina keluarga termasuk untuk mendidik calon anak angkat tersebut;
- Bahwa NUR AIN THALIB selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah diasuh dan dirawat serta dididik dengan baik dan anak tersebut sangat betah dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki usaha berupa 2 buah bagan ikan dengan penghasilan kurang lebih 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah setiap bulannya, sehingga mampu membiayai kebutuhan calon anak angkat tersebut (NUR AIN THALIB);
- Bahwa ibu kandung NUR AIN THALIB menyetujui maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat NUR AIN THALIB, dan telah ikhlas menyerahkan NUR AIN THALIB untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II seagama dengan calon anak angkat tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kemampuan ekonomi lebih baik dari pada ibu kandung calon anak angkat tersebut;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page **14 of 22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa NUR AIN THALIB telah dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah sekitar 9 tahun 7 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak, baik calon anak angkat maupun calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mensyaratkan bahwa calon anak angkat adalah anak yang berada dalam asuhan keluarga dan berusia belum enam tahun merupakan prioritas utama, ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, di mana calon anak angkat ketika diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sesaat setelah calon anak angkat tersebut dilahirkan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat persyaratan tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 15 of 22



Menimbang, bahwa demikian pula calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum, di mana Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, masing-masing berumur 48 tahun, seagama dengan calon anak angkat (Islam), sudah 30 tahun membina rumah tangga, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kriminalitas, bukan merupakan pasangan sejenis, sudah mempunyai anak namun telah meninggal dunia, mempunyai kemampuan ekonomi, mendapat restu dari orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut, dan telah mengasuh calon anak angkat tersebut kurang lebih 9 tahun 7 bulan, dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak sangat mementingkan kesejahteraan anak yang diangkat sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan untuk terpenuhinya ketentuan tersebut sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi atau materil orang tua angkatnya, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua kandung calon anak angkat tersebut bahwa semua biaya pemeliharaan dan pemenuhan

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 16 of 22



kebutuhan hidup anak tersebut sehari-hari sejak ia dilahirkan, seluruhnya sudah ditanggung Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan NUR AIN THALIB saat ini telah terjalin hubungan psikologis yang begitu dekat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P.4 di mana Pemohon I dan Pemohon II mempunyai usaha 2 buah bagan ikan yang mempunyai penghasilan berkisar 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah setiap bulannya sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan anak yang dimohonkannya (NUR AIN THALIB), dan jika dibandingkan dengan keadaan kedua orang tua kandung NUR AIN THALIB saat ini telah hidup berpisah sejak calon anak angkat tersebut berusia 6 bulan dalam kandungan, sehingga yang menanggung semua kebutuhan anak tersebut adalah ibu kandung yang hingga saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap, maka secara ekonomis dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan calon anak angkat yang bernama NUR AIN THALIB akan menjadi lebih baik jika dialihkan tanggung jawabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai cukup harmonis, kondusif dan dapat menjadi lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan mental dan psikis yang positif bagi NUR AIN THALIB terlebih Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 17 of 22



hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan anak, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dan/atau nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ لَهُ إِنْسَانًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن يَجْعَلُ لِّمَن يَشَاءُ إِنْسَانًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٥

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 18 of 22



atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, oleh karenanya apabila anak angkat itu perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya tetap orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak terbatas pada berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina serta mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dan terhadap anak, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka lebih khusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung;

Menimbang, bahwa selain itu, berlaku pula ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 19 of 22



pengangkatan anak sehingga permohonan dapat dikabulkan dengan menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**YUNUS TAMBUANGO bin A. TAMBUANGO**) dan Pemohon II (**YUSTIN KOUNGO binti D. KOUNGO**) terhadap anak yang bernama NUR AIN THALIB lahir pada tanggal 18 Maret 2003 sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi tertibnya administrasi pencatatan penduduk, kepada Para Pemohon diperintahkan agar melapor kepada Instansi pelaksana (Badan Pencatatan Sipil) setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan ini diterima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara *voluntair* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**YUNUS TAMBUANGO bin A. TAMBUANGO**) dan Pemohon II

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 20 of 22



(**YUSTIN KOUNGO binti D. KOUNGO**) terhadap anak perempuan yang bernama **NUR AIN THALIB** lahir pada tanggal 18 Maret 2003;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal Delapan Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal dua puluh dua *Zulhijjah* 1433 H. oleh kami **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. MARTIN UMAR, SH.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI

Ketua Majelis

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. MARTIN UMAR, SH.

Rincian biaya :

- | | | |
|--------------------|-------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. | Biaya BAPP | : Rp. 50.000.- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 50.000.- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 5. | Meterai | : Rp. 6.000.- |
| J u m l a h | | : Rp. 141.000.- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 21 of 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 22 of 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)